



PUTUSAN

Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Manto Sipayung
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 45/19 November 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pertibi Lama Kec.Merek Kab.Karo
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Bertani

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Adwin Mawardi, SH, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Menara Keadilan (LBH MK) berkantor di Jalan Bambu No. 64 Medan berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 181/Pid.Sus/2018/PN Kbj tanggal 30 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Kbj tanggal 24 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Kbj tanggal 24 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan MANTO SIPAYUNG bersalah melakukan tindak pidana MENANAM, MEMELIHARA, MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 1 (SATU) KILOGRAM ATAU MELEBIHI 5 (LIMA) BATANG POHON, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang termuat dalam Dakwaan Ketiga.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa PIDANA PENJARA selama 7 (TUJUH) TAHUN PENJARA dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan DENDA sebesar Rp 800.000.000,- (DELAPAN RATUS JUTA RUPIAH), Subsidair selama 6 (ENAM) BULAN PENJARA, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kantong plastik assoy warna hitam tempat ganja kering
 - narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja dalam keadaan kering meliputi ranting, daun dan biji ganja setelah ditimbang seluruhnya dengan berat netto 130 (seratus tiga puluh) gram
 - 22 (dua puluh dua) batang narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja dalam keadaan basah meliputi akar, batang, ranting dan daun ganja masing-masing dengan ketinggian antara 35 cm s.d 150 cm setelah ditimbang seberat 300 (tiga ratus) gram.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji dikemudian hari tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

P E R T A M A:

Bahwa ia terdakwa MANTO SIPAYUNG pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan September 2017 bertempat di Jalan Perladangan Balimbo Desa Partibi Tembe Kecamatan Merek Kabupaten Karo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak dan berwenang mengadili perkara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut Bahwa awalnya saksi Sri Gunawan, saksi Esra Sinuraya, saksi Dedi H Sitinjak dan saksi Imanuel Simanjorang (Anggota Polres Tanah Karo) melakukan penangkapan terhadap pelaku cabul yaitu terdakwa Manto Sipayung. Bahwa pada saat terdakwa di interogasi di Polres Tanah Karo, terdakwa mengaku bahwa terdakwa memiliki ganja, kemudian pada Minggu tanggal 10 September 2017, saksi-saksi membawa terdakwa ke Jalan Perladangan Balimbo Desa Partibi Tembe Kecamatan Merek Kabupaten Karo dan sesampainya di lokasi saksi-saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil ganja tersebut, kemudian terdakwa mengambil ganja yang dibungkus plastik asoy di semak-semak kemudian terdakwa menyerahkan kantong plastik asoy yang berisikan narkotika jenis ganja kering kepada saksi-saksi lalu terdakwa dibawa ke Polres Tanah Karo guna proses hukum lebih lanjut. Bahwa setelah di interogasi kembali, terdakwa mengaku bahwa terdakwa masih memiliki ganja yang ditanam sendiri oleh terdakwa diantara pohon kopi miliknya diperladangan Juma Roba Kecamatan Merek Kabupaten Karo, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira pukul 13.00 Wib, saksi-saksi membawa terdakwa ke Ladang kopi milik terdakwa yang terletak di perladangan Juma Roba Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo tempat terdakwa menanam pohon ganja, dan sesampainya di lokasi saksi-saksi menyuruh terdakwa dengan disaksikan oleh kepala Desa Partibi Lama untuk mencabut Pohon ganja milik terdakwa tersebut dan setelah dihitung ada sebanyak 22 batang pohon ganja, dan terdakwa mengaku bahwa benar keseluruhan pohon ganja tersebut adalah miliknya yang ditanam sendiri oleh terdakwa. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 10407/NNF/2017 tanggal 25 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.si., Apt. masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, bahwa barang bukti yang dianalisis berupa: 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 11,4 (sebelas koma empat) gram; B. 5 (Lima) pohon terdiri dari akar, batang dan daun dalam keadaan basah setelah dikeringkan berat netto 23,9 (dua puluh tiga koma sembilan) gram; C. 1 (satu)

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine adalah milik terdakwa. Dengan kesimpulan barang bukti A dan B benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU K E D U A :

Bahwa ia terdakwa MANTO SIPAYUNG pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember Tahun 2017 bertempat di Jalan Balimbo Desa Partibi Tembe Kec Merek Kab Karo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I . Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa awalnya saksi Sri Gunawan, saksi Esra Sinuraya, saksi Dedi H Sitinjak dan saksi Imanuel Simanjorang (Anggota Polres Tanah Karo) melakukan penangkapan terhadap pelaku cabul yaitu terdakwa Manto Sipayung. Bahwa pada saat terdakwa di interogasi di Polres Tanah Karo, terdakwa mengaku bahwa terdakwa memiliki ganja, kemudian pada Minggu tanggal 10 September 2017, saksi-saksi membawa terdakwa ke Jalan Perladangan Balimbo Desa Partibi Tembe Kecamatan Merek Kabupaten Karo dan sesampainya di lokasi saksi-saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil ganja tersebut, kemudian terdakwa mengambil ganja yang dibungkus plastik asoy di semak-semak kemudian terdakwa menyerahkan kantong plastik asoy yang berisikan narkotika jenis ganja kering kepada saksi-saksi lalu terdakwa dibawa ke Polres Tanah Karo guna proses hukum lebih lanjut. Bahwa setelah di interogasi kembali, terdakwa mengaku bahwa terdakwa masih memiliki ganja yang ditanam sendiri oleh terdakwa diantara pohon kopi miliknya diperladangan Juma Roba Kecamatan Merek Kabupaten Karo, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira pukul 13.00 Wib, saksi-saksi membawa terdakwa ke Ladang kopi milik terdakwa yang terletak di perladangan Juma Roba Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo tempat terdakwa menanam pohon ganja, dan sesampainya di lokasi saksi-saksi menyuruh terdakwa dengan disaksikan oleh kepala Desa Partibi Lama untuk mencabut Pohon ganja milik terdakwa tersebut dan setelah dihitung ada sebanyak 22 batang pohon ganja, dan terdakwa mengaku bahwa benar keseluruhan pohon ganja tersebut adalah miliknya yang ditanam sendiri oleh terdakwa. Bahwa berdasarkan Berita Acara

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 10407/NNF/2017 tanggal 25 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.si., Apt. masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, bahwa barang bukti yang dianalisis berupa: A. 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 11,4 (sebelas koma empat) gram; B. 5 (Lima) pohon terdiri dari akar, batang dan daun dalam keadaan basah setelah dikeringkan berat netto 23,9 (dua puluh tiga koma sembilan) gram; C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine adalah milik terdakwa. Dengan kesimpulan barang bukti A dan B benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU K E T I G A :

Bahwa ia terdakwa MANTO SIPAYUNG pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember Tahun 2017 bertempat di Jalan Balimbo Desa Partibi Tembe Kec Merek Kab Karo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa awalnya saksi Sri Gunawan, saksi Esra Sinuraya, saksi Dedi H Sitinjak dan saksi Imanuel Simanjorang (Anggota Polres Tanah Karo) melakukan penangkapan terhadap pelaku cabul yaitu terdakwa Manto Sipayung. Bahwa pada saat terdakwa di interogasi di Polres Tanah Karo, terdakwa mengaku bahwa terdakwa memiliki ganja, kemudian pada Minggu tanggal 10 September 2017, saksi-saksi membawa terdakwa ke Jalan Perladangan Balimbo Desa Partibi Tembe Kecamatan Merek Kabupaten Karo dan sesampainya di lokasi saksi-saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil ganja tersebut, kemudian terdakwa mengambil ganja yang dibungkus plastik asoy di semak-semak kemudian terdakwa menyerahkan kantong plastik asoy yang berisikan narkotika jenis ganja kering kepada saksi-saksi lalu terdakwa dibawa ke Polres Tanah Karo guna proses hukum lebih lanjut. Bahwa setelah di interogasi kembali, terdakwa mengaku bahwa terdakwa masih memiliki ganja yang ditanam sendiri oleh

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa diantara pohon kopi miliknya diperladang Juma Roba Kecamatan Merek Kabupaten Karo, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira pukul 13.00 Wib, saksi-saksi membawa terdakwa ke Ladang kopi milik terdakwa yang terletak di perladangan Juma Roba Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo tempat terdakwa menanam pohon ganja, dan sesampainya di lokasi saksi-saksi menyuruh terdakwa dengan disaksikan oleh kepala Desa Partibi Lama untuk mencabut Pohon ganja milik terdakwa tersebut dan setelah dihitung ada sebanyak 22 batang pohon ganja, dan terdakwa mengaku bahwa benar keseluruhan pohon ganja tersebut adalah miliknya yang ditanam sendiri oleh terdakwa. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 10407/NNF/2017 tanggal 25 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.si., Apt. masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, bahwa barang bukti yang dianalisis berupa: A. 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 11,4 (sebelas koma empat) gram;B. 5 (Lima) pohon terdiri dari akar, batang dan daun dalam keadaan basah setelah dikeringkan berat netto 23,9 (dua puluh tiga koma sembilan) gram;C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine adalah milik terdakwa.Dengan kesimpulan barang bukti A dan B benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU K E E M P A T :

Bahwa ia terdakwa MANTO SIPAYUNG pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember Tahun 2017 bertempat di Jalan Balimbo Desa Partibi Tembe Kec Merek Kab Karo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I • Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi Sri Gunawan, saksi Esra Sinuraya, saksi Dedi H Sitinjak dan saksi Imanuel Simanjorang (Anggota Polres Tanah Karo) melakukan penangkapan terhadap pelaku cabul yaitu terdakwa Manto Sipayung. Bahwa pada saat terdakwa di interogasi di Polres Tanah Karo, terdakwa mengaku

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa memiliki ganja, kemudian pada Minggu tanggal 10 September 2017, saksi-saksi membawa terdakwa ke Jalan Perladangan Balimbo Desa Partibi Tembe Kecamatan Merek Kabupaten Karo dan sesampainya di lokasi saksi-saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil ganja tersebut, kemudian terdakwa mengambil ganja yang dibungkus plastik asoy di semak-semak kemudian terdakwa menyerahkan kantong plastik asoy yang berisikan narkoba jenis ganja kering kepada saksi-saksi lalu terdakwa dibawa ke Polres Tanah Karo guna proses hukum lebih lanjut. Bahwa setelah diinterogasi kembali, terdakwa mengaku bahwa terdakwa masih memiliki ganja yang ditanam sendiri oleh terdakwa diantara pohon kopi miliknya diperladangan Juma Roba Kecamatan Merek Kabupaten Karo, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira pukul 13.00 Wib, saksi-saksi membawa terdakwa ke Ladang kopi milik terdakwa yang terletak di perladangan Juma Roba Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo tempat terdakwa menanam pohon ganja, dan sesampainya di lokasi saksi-saksi menyuruh terdakwa dengan disaksikan oleh kepala Desa Partibi Lama untuk mencabut Pohon ganja milik terdakwa tersebut dan setelah dihitung ada sebanyak 22 batang pohon ganja, dan terdakwa mengaku bahwa benar keseluruhan pohon ganja tersebut adalah miliknya yang ditanam sendiri oleh terdakwa. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab: 10407/NNF/2017 tanggal 25 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.si., Apt. masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, bahwa barang bukti yang dianalisis berupa: A. 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 11,4 (sebelas koma empat) gram; B. 5 (Lima) pohon terdiri dari akar, batang dan daun dalam keadaan basah setelah dikeringkan berat netto 23,9 (dua puluh tiga koma sembilan) gram; C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine adalah milik terdakwa. Dengan kesimpulan barang bukti A dan B benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN KbJ



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dedy H. Sitinjak, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira pukul 12.00 Wib oleh piket Reskrim Polres Tanah Karo telah menyerahkan terdakwa pelaku narkoba jenis ganja kepada piket satresnarkoba;
- Bahwa pada saat diserahkan turut pula diserahkan barangbukti berupa 1 (satu) kantong asoy warna hitam berisikan narkoba dalam bentuk tanaman jenis ganja dala keadaan kering meliputi ranting daun dan biji ganja setelah ditimbang beratnya 130 gram dan 22 batang ganja;
- Bahwa sebelumnya terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekitar Pukul 14:00 WIB di perladangan Nagara Desa Nagara Kec. Merek Kab, Kro karena dugaan tindak pidana pencabulan;
- Bahwa pada saat terdakwa di interogasi di Polres Tanah Karo, terdakwa mengaku bahwa terdakwa memiliki ganja, kemudian pada Minggu tanggal 10 September 2017, saksi membawa terdakwa ke Jalan Perladangan Balimbo Desa Partibi Tembe Kecamatan Merek Kabupaten Karo dan sesampainya di lokasi saksi-saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil ganja tersebut, kemudian terdakwa mengambil ganja yang dibungkus plastik asoy di semak-semak kemudian terdakwa menyerahkan kantong plastik asoy yang berisikan narkoba jenis ganja kering kepada saksi lalu terdakwa dibawa ke Polres Tanah Karo guna proses hukum lebih lanjut
- Bahwa benar setelah di interogasi kembali, terdakwa mengaku masih memiliki ganja yang ditanam sendiri oleh terdakwa diantara pohon kopi miliknya diperladangan Juma Roba Kecamatan Merek Kabupaten Karo, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira pukul 13.00 Wib, saksi membawa terdakwa ke Ladang kopi milik terdakwa yang terletak di perladangan Juma Roba Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo tempat terdakwa menanam pohon ganja, dan sesampainya di lokasi saksi-saksi menyuruh terdakwa dengan disaksikan oleh kepala Desa Partibi Lama untuk mencabut Pohon ganja milik terdakwa tersebut dan setelah dihitung ada sebanyak 22 batang pohon ganja, dan terdakwa mengaku bahwa benar keseluruhan pohon ganja tersebut adalah miliknya yang ditanam sendiri oleh terdakwa.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui ganja yang ditemukan tersebut adalah untuk dikonsumsi dan sebagian lagi untuk dijual kembali;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Imanuel Simanjorang dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira pukul 12.00 Wib oleh piket Reskrim Polres Tanah Karo telah menyerahkan terdakwa pelaku narkoba jenis ganja kepada piket satresnarkoba;
- Bahwa pada saat diserahkan turut pula diserahkan barangbukti berupa 1 (satu) kantong asoy warna hitam berisikan narkoba dalam bentuk tanaman jenis ganja dala keadaan kering meliputi ranting daun dan biji ganja setelah ditimbang beratnya 130 gram dan 22 batang ganja;
- Bahwa sebelumnya terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekitar Pukul 14:00 WIB di perladangan Nagara Desa Nagara Kec. Merek Kab, Kro karena dugaan tindak pidana pencabulan;
- Bahwa pada saat terdakwa di interogasi di Polres Tanah Karo, terdakwa mengaku bahwa terdakwa memiliki ganja, kemudian pada Minggu tanggal 10 September 2017, saksi membawa terdakwa ke Jalan Perladangan Balimbo Desa Partibi Tembe Kecamatan Merek Kabupaten Karo dan sesampainya di lokasi saksi-saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil ganja tersebut, kemudian terdakwa mengambil ganja yang dibungkus plastik asoy di semak-semak kemudian terdakwa menyerahkan kantong plastik asoy yang berisikan narkoba jenis ganja kering kepada saksi lalu terdakwa dibawa ke Polres Tanah Karo guna proses hukum lebih lanjut
- Bahwa benar setelah di interogasi kembali, terdakwa mengaku masih memiliki ganja yang ditanam sendiri oleh terdakwa diantara pohon kopi miliknya diperladangan Juma Roba Kecamatan Merek Kabupaten Karo, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira pukul 13.00 Wib, saksi membawa terdakwa ke Ladang kopi milik terdakwa yang terletak di perladangan Juma Roba Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo tempat terdakwa menanam pohon ganja, dan sesampainya di lokasi saksi-saksi menyuruh terdakwa dengan disaksikan oleh kepala Desa Partibi Lama untuk mencabut Pohon ganja milik terdakwa tersebut dan setelah dihitung ada sebanyak 22 batang pohon

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja, dan terdakwa mengaku bahwa benar keseluruhan pohon ganja tersebut adalah miliknya yang ditanam sendiri oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengakui ganja yang ditemukan tersebut adalah untuk dikonsumsi dan sebagian lagi untuk dijual kembali;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Nomor : 164/IL.1.11.10136/2017 tanggal 14 September 2017 yang dilakukan oleh PT. Pengadaian Kabanjahe menjelaskan barang bukti berupa:

1. narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dalam keadaan kering meliputi ranting, daun dan biji ganja didalam plastic assoy warna hitam setelah ditimbang beratnya 130 (seratus tiga puluh) gram
2. 22 (dua puluh dua) batang narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dalam keadaan basah meliputi akar, batang, ranting dan daun ganja masing-masing dengan ketinggian antara 35 cms/d 150 cm setelah ditimbang beratnya 300 (tiga ratus) gram

dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor LAB : 10407/NNF/2017 tanggal 25 September 2017 yang ditandatangani oleh AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, dan ditandatangani Pemeriksa AKBP ZULNI ERMA, dan DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.,Apt berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 11,4 (sebelas koma empat) gram; B. 5 (Lima) pohon terdiri dari akar, batang dan daun dalam keadaan basah setelah dikeringkan berat netto 23,9 (dua puluh tiga koma sembilan) gram; C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine adalah milik terdakwa.

Dengan kesimpulan barang bukti A dan B benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui alasan dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa memiliki, menguasai, menanam memelihara narkoba jenis ganja;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 10 September 2017, sekitar pukul 14.00 wib dan saya ditangkap dipeladangan – nagara Desa Nagara Kec Merek Kab Karo tepatnya dipinggir jalan sehubungan dengan perkara cabul(perkara terpisah) setelah dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa selanjutnya dibawa ke Polres Tanah Karo, selanjutnya setelah di Kantor Polisi dilakukan interogasi terhadap terdakwa dimana petugas bertanya kepadaterdakwa “dimana ganja mu kau sembunyikan” saat itu dihadapan petugas terdakwa mengaku jika terdakwa memiliki ganja yang saya simpan di jalan Balimbo Desa Pertibi Tembe Kec Merek Kab Karo;
- Bahwa setelah terdakwa mengakui memiliki ganja lalu terdakwa dibawa petugas ketempat terdakwa menyimpan ganja milik terdakwa tersebut,sesampainya diJln perladangan Balimbo pada hari Minggu tanggal 10 September 2017,sekira pukul 19.00 wib,selanjutnya terdakwa mengambil ganja milik terdakwa yang terdakwa simpan disemak semak dipinggir jalan perladangan - Balimbo tersebut setelah terdakwa ambil selanjutnya terdakwa serah kan kepada petugas,setelah itu oleh petugas kepolisian meeriksa ganja yang berada didalam kantong pelastik asoy warna hitam dan setelah diperiksa berisi narkoba jenis ganja;
- Bahwa terdakwa menyimpan narkoba jenis ganja tersebut pada hari sabtu tanggal 09 September 2017,sekira pukul 19.00 wib dimana tujuan terdakwa menyimpan ganja tersebut disemak-semak dipinggir jalan perladangan balimbo untuk mengamankan sementara dimana sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekira pukul 19.00 wib terdakwa dikejar oleh polisi yang hendak menangkap terdakwa sehingga terdakwa langsung mengamankan ganja milik terdakwa tersebut dengan cara menyimpan disemak semak dipinggir jalan perladangan Balimbo yang kebetulan saya lewati;
- Bahwa adapun berat narkoba jenis ganja kering yang ditemukan pada saat terjadinya penangkapan terhadap diri terdakwa setelah ditimbang seberat 130. Gram yang terdakwa peroleh dengan cara menanamnya di perladangan milik terdakwa sendiri ;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- Bahwa tanaman pohon ganja tersebut sudah berumur kurang lebih 2 bulan dimana tujuan terdakwa menanam ganja untuk terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian lagi untuk dijual;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan pula 22 batang ganja dengan panjang 35 cm s/d 150 cm setelah ditimbang seberat 300 gam;
- Bahwa terdakwa memperoleh bibit ganja yang saya tanam tersebut tersebut dari orang yang bernama Andi Gurning orang Desa -Merek sekitar bulan Oktober tahun 2016 ,yang lalu dan setelah terdakwa terima bibit ganja tersebut terdakwa menyimpan bibit ganja tersebut dan kemudian terdakwa tanam sekitar 3 bulan yang lalu;;
- Bahwa adapun cara terdakwa menanam pohon ganja tersebut yaitu dengan cara menyemaikan biji ganja tersebut di gang tanaman kopi milik terdakwa selanjutnya setelah sekitar 1 bulan lamanya dimana biji ganja tersebut tumbuh sekitar 10 Cm lalu terdakwa memindahkan pohon ganja tersebut dan menanam kembali di gang pohon kopi dimana cara merawat pohon ganja tersebut yaitu dengan cara menyiram,memupuk dan memasukkan pupuk kandang/kompos sebanyak 1 kali;
- Bahwa terdakwa sudah mengkonsumsi ganja selama 3 bulan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan atau menggunakan Narkotika jenis ganja saat itu.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kantong plastik assoy warna hitam tempat ganja kering
- narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja dalam keadaan kering meliputi ranting, daun dan biji ganja setelah ditimbang seluruhnya dengan berat netto 130 (seratus tiga puluh) gram
- 22 (dua puluh dua) batang narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja dalam keadaan basah meliputi akar, batang, ranting dan daun ganja masing-masing dengan ketinggian antara 35 cm s.d 150 cm setelah ditimbang seberat 300 (tiga ratus) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Dedy H. Sitinjak dan saksi Imanuel Simanjourang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira pukul 12.00 Wib karena diserahkan oleh piket Reskrim Polres Tanah Karo karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada saat penyerahan terdakwa turut pula diserahkan barangbukti berupa 1 (satu) kantong asoy warna hitam berisikan narkoba dalam bentuk tanaman jenis ganja dala keadaan kering meliputi ranting daun dan biji ganja setelah ditimbang beratnya 130 gram dan 22 batang ganja;
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekitar Pukul 14:00 WIB di perladangan Nagara Desa Nagara Kec. Merek Kab, Kro karena dugaan tindak pidana pencabulan;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa mengaku bahwa terdakwa memiliki ganja, kemudian pada Minggu tanggal 10 September 2017, terdakwa dibawa ke Jalan Perladangan Balimbo Desa Partibi Tembe Kecamatan Merek Kabupaten Karo dan sesampainya di lokasi terdakwa mengambil yang diduga ganja yang dibungkus plastik asoy di semak-semak kemudian terdakwa menyerahkan kantong plastik asoy yang berisikan narkoba jenis ganja kering;
- Bahwa, terdakwa mengaku masih memiliki ganja yang ditanam sendiri oleh terdakwa diantara pohon kopi miliknya diperladangan Juma Roba Kecamatan Merek Kabupaten Karo, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa dibawa ke Ladang kopi milik terdakwa yang terletak di perladangan Juma Roba Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo tempat terdakwa menanam pohon ganja, dan sesampainya di lokasi terdakwa dengan disaksikan oleh kepala Desa Partibi Lama untuk mencabut Pohon ganja milik terdakwa tersebut dan setelah dihitung ada sebanyak 22 batang pohon ganja, dan terdakwa mengaku bahwa benar keseluruhan pohon ganja tersebut adalah miliknya yang ditanam sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa memperoleh bibit ganja yang saya tanam tersebut tersebut dari orang yang bernama Andi Gurning orang Desa -Merek sekitar bulan Oktober tahun 2016 ,yang lalu dan setelah terdakwa terima bibit ganja tersebut terdakwa menyimpan bibit ganja tersebut dan kemudian terdakwa tanam sekitar 3 bulan yang lalu;;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara terdakwa menanam pohon ganja tersebut yaitu dengan cara menyemaikan biji ganja tersebut di gang tanaman kopi milik terdakwa selanjutnya setelah sekitar 1 bulan lamanya dimana biji ganja tersebut tumbuh sekitar 10 Cm lalu terdakwa memindahkan pohon ganja tersebut dan menanam kembali di gang pohon kopi dimana cara merawat pohon ganja tersebut yaitu dengan cara menyiram, memupuk dan memasukkan pupuk kandang/kompos sebanyak 1 kali;
- Bahwa tujuan terdakwa menanam ganja tersebut untuk terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian lagi untuk terdakwa jual kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
4. Beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Setiap orang**"

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan "*setiap orang*" di sini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yaitu orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke person*) yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Manto Sipayung dimana Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN KbJ



Ad.2 Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum yaitu pertama, sifat melawan hukum materiil (materiele wederrechtelijkeheid) yakni merupakan sifat melawan hukum yang luas, yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan kedua, sifat melawan hukum formil, yaitu merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur dari tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, 'tanpa hak dan melawan hukum' diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor / impor dan pengawasan termasuk penggunaan Narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan (Pejabat) dan Pendidikan ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 164/IL.1.11.10136/2017 tanggal 14 September 2017 yang dilakukan oleh PT. Pengadaan Kabanjahe menjelaskan barang bukti berupa:

1. narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dalam keadaan kering meliputi ranting, daun dan biji ganja didalam plastic assoy warna hitam setelah ditimbang beratnya 130 (seratus tiga puluh) gram
2. 22 (dua puluh dua) batang narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dalam keadaan basah meliputi akar, batang, ranting dan daun ganja masing-masing dengan ketinggian antara 35 cms/d 150 cm setelah ditimbang beratnya 300 (tiga ratus) gram

dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor LAB : 10407/NNF/2017 tanggal 25 September 2017 yang ditandatangani oleh AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, dan ditandatangani Pemeriksa AKBP ZULNI

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERMA, dan DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.,Apt berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 11,4 (sebelas koma empat) gram; B. 5 (Lima) pohon terdiri dari akar, batang dan daun dalam keadaan basah setelah dikeringkan berat netto 23,9 (dua puluh tiga koma sembilan) gram; C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine adalah milik terdakwa.

Dengan kesimpulan barang bukti A dan B benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa benar pada saat terdakwa menguasai ganja tidak memiliki izin untuk penggunaan dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat keyakinan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi terpenuhi;

Ad.3.Unsur **“Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I”**;

Menimbang bahwa unsur ketiga dari pasal ini bersifat alternatif limitatif, sehingga untuk terbukti unsur pasal ini cukup salah satu perbuatan terbukti maka unsur terpenuhi .

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa ditangkap oleh saksi Dedy H. Sitinjak dan saksi Imanuel Simanjourang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira pukul 12.00 Wib karena diserahkan oleh piket Reskrim Polres Tanah Karo karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika jenis ganja dimana pada saat penyerahan terdakwa turut pula diserahkan barangbukti berupa 1 (satu) kantong asoy warna hitam berisikan narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja dala keadaan kering meliputi ranting daun dan biji ganja setelah ditimbang beratnya 130 gram dan 22 batang ganja;

Bahwa sebelumnya terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekitar Pukul 14:00 WIB di perladangan Nagara Desa Nagara Kec. Merek Kab, Kro karena dugaan tindak pidana pencabulan pada saat penangkapan terdakwa mengaku bahwa terdakwa memiliki ganja, kemudian pada Minggu tanggal 10 September 2017, terdakwa dibawa ke Jalan Perladangan Balimbo Desa Partibi Tembe Kecamatan Merek Kabupaten Karo dan sesampainya di lokasi terdakwa mengambil yang diduga ganja yang dibungkus plastik asoy di semak-semak kemudian terdakwa

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Kbj



menyerahkan kantong plastik assoy yang berisikan narkotika jenis ganja kering namunterdakwa mengaku masih memiliki ganja yang ditanam sendiri oleh terdakwa diantara pohon kopi miliknya diperladangan Juma Roba Kecamatan Merek Kabupaten Karo, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa dibawa ke Ladang kopi milik terdakwa yang terletak di perladangan Juma Roba Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo tempat terdakwa menanam pohon ganja, dan sesampainya di lokasi terdakwa dengan disaksikan oleh kepala Desa Partibi Lama untuk mencabut Pohon ganja milik terdakwa tersebut dan setelah dihitung ada sebanyak 22 batang pohon ganja, dan terdakwa mengaku bahwa benar keseluruhan pohon ganja tersebut adalah miliknya yang ditanam sendiri oleh terdakwa dimana terdakwa memperoleh bibit ganja yang saya tanam tersebut tersebut dari orang yang bernama Andi Gurning orang Desa -Merek sekitar bulan Oktober tahun 2016 ,yang lalu dan setelah terdakwa terima bibit ganja tersebut terdakwa menyimpan bibit ganja tersebut dan kemudian terdakwa tanam sekitar 3 bulan yang lalu dimana cara terdakwa menanam pohon ganja tersebut yaitu dengan cara menyemaikan biji ganja tersebut di gang tanaman kopi milik terdakwa selanjutnya setelah sekitar 1 bulan lamanya dimana biji ganja tersebut tumbuh sekitar 10 Cm lalu terdakwa memindahkan pohon ganja tersebut dan menanam kembali di gang pohon kopi dimana cara merawat pohon ganja tersebut yaitu dengan cara menyiram,memupuk dan memasukkan pupuk kandang/kompos sebanyak 1 kali; Bahwa tujuan terdakwa menanam ganja tersebut untuk terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian lagi untuk terdakwa jual kembali

Menimbang berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 164/IL.1.11.10136/2017 tanggal 14 September 2017 yang dilakukan oleh PT. Pengadaan Kabanjahe menjelaskan barang bukti berupa:

1. narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dalam keadaan kering meliputi ranting, daun dan biji ganja didalam plastic assoy warna hitam setelah ditimbang beratnya 130 (seratus tiga puluh) gram
2. 22 (dua puluh dua) batang narkotika narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dalam keadaan basah meliputi akar, batang, ranting dan daun ganja masing-masing dengan ketinggian antara 35 cms/d 150 cm setelah ditimbang beratnya 300 (tiga ratus) gram

dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor LAB :

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10407/NNF/2017 tanggal 25 September 2017 yang ditandatangani oleh AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, dan ditandatangani Pemeriksa AKBP ZULNI ERMA, dan DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si., Apt berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 11,4 (sebelas koma empat) gram; B. 5 (Lima) pohon terdiri dari akar, batang dan daun dalam keadaan basah setelah dikeringkan berat netto 23,9 (dua puluh tiga koma sembilan) gram; C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine adalah milik terdakwa.

Dengan kesimpulan barang bukti A dan B benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan ditemukan ganja di semak-semak dan diperladangan terdakwa yang diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa dan terdakwa atas ganja yang ditemukan tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehingga berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur memiliki narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Ad.4. beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa

1. narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dalam keadaan kering meliputi ranting, daun dan biji ganja didalam plastic asoy warna hitam setelah ditimbang beratnya 130 (seratus tiga puluh) gram
2. 22 (dua puluh dua) batang narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dalam keadaan basah meliputi akar, batang, ranting dan daun ganja masing-masing dengan ketinggian antara 35 cms/d 150 cm setelah ditimbang beratnya 300 (tiga ratus) gram

Sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 164/IL.1.11.10136/2017 tanggal 14 September 2017 yang dilakukan oleh PT. Pengadaian Kabanjahe sehingga berdasarkan pertimbangan diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa maupun hal-hal yang dapat meniadakan sifat pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas kesalahan tersebut dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan karena terdakwa ditangkap dan ditahan dalam perkara lain maka tidak dilakukan pengurangan masa penangkapan dan penahanan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kantong plastik assoy warna hitam tempat ganja kering
- narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja dalam keadaan kering meliputi ranting, daun dan biji ganja setelah ditimbang seluruhnya dengan berat netto 130 (seratus tiga puluh) gram
- 22 (dua puluh dua) batang narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja dalam keadaan basah meliputi akar, batang, ranting dan daun ganja masing-masing dengan ketinggian antara 35 cm s.d 150 cm setelah ditimbang seberat 300 (tiga ratus) gram.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan narkotika dan alat maupun sarana yang berhubungan dengan narkotika maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika ;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika., Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Manto Sipayung tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman yang melebihi 5 (lima) batang" sebagaimana dalam dakwaan alternative ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan agar terdakwa ditahan
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kantong plastik assoy warna hitam tempat ganja kering
 - narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja dalam keadaan kering meliputi ranting, daun dan biji ganja setelah ditimbang seluruhnya dengan berat netto 130 (seratus tiga puluh) gram
 - 22 (dua puluh dua) batang narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja dalam keadaan basah meliputi akar, batang, ranting dan daun ganja masing-masing dengan ketinggian antara 35 cm s.d 150 cm setelah ditimbang seberat 300 (tiga ratus) gram.

Dimusnahkan

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2018 oleh kami, Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H., Ita Rahmadi Rambe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismail, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Kb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Pola Martua Siregar, S.H., Penuntut Umum
dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

M. Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H. Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H.

Panitera Pengganti,

Ismail

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)